



**PUTUSAN**  
Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO**, beralamat di Jalan Bungur Raya Nomor 34 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Gunawan Kokoh Thamrin selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifrizal Suhandi, S.H., Advokat pada Thamrin Group, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 47 B-C, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**NOVI SETIAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Ex Yon Angkub RT 011 RW 002 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Solahudin Kamal dan kawan, Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Citra Makmur Lestari Motorindo, beralamat di Jalan Pengeran Jayakarta Nomor 85 BD-BE-BF, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat mutasi Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan surat mutasi Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 32 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut;
5. Memerintahkan Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan posisi dan jabatan semula;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sejak bulan Agustus 2019 sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), Kasasi dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan tindakan cidera janji dan perbuatan melawan hukum saat diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara

Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 319/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST., tanggal 19 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upah Proses yang seluruhnya sebesar Rp79.019.500,00;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Srt.Kas/PHI/2020/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Desember 2019, dengan Register Perkara Nomor: 319/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST;
- Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Januari 2020 kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat keputusan mutasi Tergugat terhadap Penggugat adalah sah sesuai Perjanjian Kerja Bersama antara PT Citra Makmur Lestari Motorindo dengan SPAI FSPMI PUK PT Citra Makmur Lestari Motorindo (bukti T1) Pasal 12 perihal "mutasi dan rotasi karyawan" maka Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai Perjanjian Kerja Bersama yakni pelanggaran disiplin kerja dan telah diperjanjikan oleh Penggugat bukan mengundurkan diri, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah proses semula 5 bulan menjadi tidak diberikan, karena sesuai ketentuan Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni upah proses tidak diberikan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian kompensasi menjadi Rp60.294.500,00( enam puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Terhadap amar ke 4 yang diawali dengan kata "memerintahkan" diperbaiki dengan kata " menghukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST., tanggal 19 Desember 2019, sekedar mengenai upah proses di amar ke 4 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seluruhnya sebesar Rp60.294.500,00( enam puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah.)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.  
NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)